



BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 57 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) NAGAN RAYA
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2013 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014;
 - b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 dapat dilakukan perubahan dalam waktu berjalan apabila hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 terjadi perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
 2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;
 3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
 4. Satuan kerja perangkat kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Selanjutnya di Sebut Perubahan RKPK Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPK Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 , yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program daerah, rencana kerja, pengadaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBK Tahun 2014 :

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggunakan Perubahan- RKPK Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan PKU-APBK pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);
 2. SKPK menggunakan Perubahan RKPK Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) SKPK dengan DPRK.
4. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6.....

Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 30 Juli 2014 M
3 Syawal 1435 H

† **BUPATI NAGAN RAYA** †

T. Zulkarnaini
† **T. ZULKARNAINI** †

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 31 Juli 2014 M
4 Syawal 1435 H

† **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN NAGAN RAYA, †

T. Zamzami TS
† **T. ZAMZAMI TS** †

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR : 77